



**P E N E T A P A N**

Nomor : 212 /Pdt.G/ 2022/PN. Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata No : 212/PDT.G/2022/PN.MTR dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

1. **H.SUGIANTO,SP**, bertempat tinggal di Jln Raya Gondang Dusun Karang Amor Rt.03RW- Desa Gondang Kec Gangga Kab Lombok Utara ,yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat .1**
2. **SITI MUNIROH** bertempat tinggal di Jln Raya Gondang Dusun Karang Amor Rt.03RW- Desa Gondang Kec Gangga Kab Lombok Utara ,yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat .2**

**Lawan**

**PT Bank, Mandiri ( Persero) Tbk.** KANTOR CABANG MATARAM yang Bealamat di Jln Gde Ngurah NO 48 A-B Lt 2 CAKRANEGARA MATARAM yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas gugatan Peggugat ;

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan surat Gugatannya tertanggal 15 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 September 2022 dibawah register No. 212 /Pdt.G/2022/ PN Mtr

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Peggugat dan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap dimuka persidangan untuk itu sehingga persidangan akan dilanjutkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada Kuasa penggugat untuk membacakan surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat gugatannya ternyata Para penggugat pada tanggal 2 Nopember 2022 telah mengajukan sikapnya untuk mencabut surat gugatan secara Lisan, dengan alasan berusaha menempuh penyelesaian secara Damai di Luar Sidang Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah menjadi hak Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 271 jo 272 Rv, terlebih tidak merugikan hak tergugat oleh karena masih pada tahap persidangan dan gugatan belum dibacakan sehingga telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan Penggugat dikabulkan, maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat dalam register perkara perdata No.212/Pdt.G/2022/PN.Mtr. yang telah terdaftar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat Gugatan Para penggugat dilakukan oleh Para Penggugat dan untuk kepentingan Para Penggugat, maka memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan khusus pasal 271 jo 172 Reglement op de Rechtsvordering dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan surat gugatan oleh Para Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan ini dalam Register perkara Nomor : 212 / Pdt.G / 2022 / PN.Mtr. ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.295.000,- ( dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal 02 Nopember **2022** , melalui musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari ISRIN SURYA KURNIASIH ,SH.MH selaku Ketua Majelis, TENNY ERMA SURYATHI ,SH.MH .dan I KETUT SOMANASA ,SH.MH. selaku para Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh TAUFIKURRAHMAN,SH. selaku Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat / Kuasanya ;

Hakim Ketua Majelis,

**ISRIN SURYA KURNIASIH ,SH.MH**

Hakim-Hakim Anggota,

**TENNY ERMA SURYATHI,SH.MH**

**I KETUT SOMANASA ,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**TAUFIKURRAHMAN ,SH.**

**Perincian Biaya :**

- |                          |            |                 |
|--------------------------|------------|-----------------|
| 1. Materai .....         | Rp.        | 10.000.-        |
| 2. Biaya Panggilan ..... | Rp.        | 150.000.-       |
| 3. PNPB .....            | Rp.        | 50.000.-        |
| 4. Biaya Redaksi .....   | Rp.        | 10.000.-        |
| 5. Biaya Proses .....    | <u>Rp.</u> | <u>75.000.-</u> |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp. 295.000,-  
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ).